



P U T U S A N

Nomor : 54 / PDT / 2014 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

M.SARNUBI Bin ABU BAKAR : Umur 60 Tahun, Pekerjaan Pensiunan PNS,
Alamat Dusun I, Desa Tanjung Bulan,
Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU
Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal
ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
WEDNESDAY AHMAD, SH.,MH., dan
MUSLIM TAZAI ZHI, SH.,MH., Pengacara/
Penasihat Hukum dari Kantor Penasihat Hukum
Wednesday Ahmad, SH.,MH., dan Rekan yang
beralamat di Jalan Prof. Dr. Hamka No. 551 B
Sukaraya Baturaja, Kabupaten Ogan Komering
Ulu, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 27 Februari 2014,
selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING**
semula **PENGGUGAT**;

----- **L A W A N** -----

1. ABDUL RONI BIN DALAM SEMIGO : Umur 70 Tahun, Pekerjaan Tani,
Alamat Desa Kurungan Nyawa Buay Madang,
Kabupaten OKU Timur,
Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING I** semula
TERGUGAT I;

hlm 1 dari 22 hlm Put.No.54/PDT/2014/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **MARDAN BIN BATIN SINGO** : Umur 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **TERGUGAT II**;
3. **DENCIK BIN MAT AMIN** : Umur 48 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kurungan Nyawa, KP. IV Suka Makmur, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **TERGUGAT III**;
4. **ASNAWI BIN SUBLI** : Umur 42 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kurungan Nyawa, KP. IV Suka Makmur, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **TERGUGAT IV**;
5. **LUKMAN BIN RADEN AJUNG** : Umur 65 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kurungan Nyawa, Dusun Jaya Makmur, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **TERGUGAT V**;
6. **BARLEN BIN RADEN AJUNG** : Umur 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Muncak Kabau, Kampung VI Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Kecamatan Buay Madang Kabupaten OKU Timur), selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VI** semula **TERGUGAT VI**;
7. **RADEN BIN SOLIHIN** : Umur 30 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kurungan Nyawa Dusun V Jaya Makmur, Kecamatan Buay

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VII** semula **TERGUGAT VII**;

8. ZULKIFLI BIN SULAIMAN : Umur 50 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Cipta Muda, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING VIII** semula **TERGUGAT VIII**;

9. ROMLAH BINTI BASTIAN : Umur 70 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IX** semula **TERGUGAT IX**;

10. ASMARA BIN MENTRI ALAM : Umur ± 50 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING X** semula **TERGUGAT X**;

11. HASAN BASRI BIN MENTERI ALAM : Umur 45 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kurungan Nyawa, Dusun Jaya Makmur, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XI** semula **TERGUGAT XI**;

12. SUWANDI : Umur 52 Tahun, Pekerjaan PNS, Alamat Desa Kurungan Nyawa, Dusun Jaya Makmur Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai



TERBANDING XII semula TERGUGAT XII;

13. MAT SA'I BIN MAHAT : Umur 35 Tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Kurungan Nyawa, Dusun Aman Jaya, Kecamatan Buay Madang, Kabupaten OKU Timur, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING XIII semula TERGUGAT XIII;**

Terbanding I s/d Terbanding XIII semula Tergugat I s/d Tergugat XIII, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya AHMAD ERWANTO, SH., AMRULLAH, SH., BENNY MURDANI, SH., AKHMAD YUDIANTO, SH., dan ISWARDI MANDAI, SH., Advokat/Pengacara dari Kantor Hukum AHMAD ERWANTO & REKAN yang beralamat di Mojo Ujung No. 444 Gumawang Belitang, OKU Timur, Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2014, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20**

Februari 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 26 Agustus 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dicatat dalam register induk perkara perdata gugatan dengan Nomor : 22/

Pdt.G/2013/PN.BTA, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai salah satu ahli waris dari Abu Bakar, SA (Alm), Orang Tua Penggugat, yaitu Abu Bakar, SA yang telah meninggal dunia pada tahun 1981.
2. Bahwa Orang Tua kandung Penggugat memiliki beberapa bidang tanah, diantaranya terletak di Hulu Sungai Komerling Wilayah Dusun VI Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Madang, Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Dati II OKU).
3. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Januari 2013, Penggugat telah mendapatkan warisan berupa 1 (Satu) bidang tanah perkebunan seluas \pm 33 Ha terletak di Hulu Sungai Komerling Wilayah Dusun VI Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan (dahulu Desa Muncak Kabau Kecamatan Buay Madang, Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Kabupaten Dati II OKU)

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Abu Bakar/ Mangku Ratu (Alm) dan Raja Bunga Mayang (Alm).
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Komerling.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Raden Rahman (Alm), Nang Cik.
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bunga Pangkat.

Bahwa dalam Surat Keterangan tertanggal 1 Maret 1981, batas-batas adalah sebagai berikut :

- Sebelah Hulu berbatas dengan Tanah Mangku Ratu (Alm) dan Raja Bunga Mayang (Alm).
- Sebelah Ilir berbatas dengan Tanah Raden Rahman (Alm), Nang Cik.
- Sebelah Darat berbatas dengan Sungai Bunga Pangkat.

hlm 5 dari 22 hlm Put.No.29/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Laut berbatas dengan Sungai Komerling.
- 4. Bahwa Orang Tua Penggugat bernama Abu Bakar, SA mendapatkan sebidang tanah luas secara keseluruhan ± 33 Ha berasal dari Orang Tua kandung bernama Daud Gelar Selibar Alam.

Daud Gelar Selibar Alam mendapatkan tanah dengan cara membuka hutan belantara atas izin secara lisan dengan Pesirah Marga Buay Pemuka Bangsa Raja sekitar tahun 1940.
- 5. Bahwa sekitar tahun 2000, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII menguasai Tanah Sengketa milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan pemberitahuan kepada Penggugat, secara keseluruhan tanah yang dikuasai dan diakui sebagai hak milik Para Tergugat seluas $\pm 17,5$ Ha, selanjutnya tanah milik Penggugat seluas $\pm 17,5$ Ha disebut Tanah Sengketa.
- 6. Bahwa Para Tergugat (Tergugat I – Tergugat VIII) mengakui, menguasai dan mengambil alih tanah milik Penggugat dengan cara sebagai berikut :
 - Tergugat I mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 HA dengan cara telah menanam Pohon Karet secara acak (tidak teratur) yang dahulunya Tergugat I sifatnya hanya menumpang berkebun di tanah milik Penggugat;
 - Tergugat II telah mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat seluas $\pm 3,5$ HA, tanah milik Penggugat tersebut belum dikelola, tanah yang diakui dan dikuasai tidak sah menurut hukum didapat Tergugat II membeli dari Tergugat IX dan Tergugat X;
 - Tergugat III telah mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 HA, tanah milik Penggugat belum dikelola, tanah yang diakui dan dikuasai tidak sah menurut hukum diperoleh dari Orang Tua Tergugat III;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat IV telah mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 HA, tanah yang diakui dan dikuasai tidak sah menurut hukum diperoleh membeli dari Tergugat XI;
- Tergugat V telah mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 1 HA, secara tidak sah menurut hukum dengan cara ditanam pohon karet seluas $\pm \frac{1}{2}$ HA sudah dilakukan penyadapan, $\pm \frac{1}{2}$ HA berumur ± 2 tahun;
- Tergugat VI telah mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat ± 5 HA secara tidak sah menurut hukum yang diperoleh membeli dari Tergugat XIII seluas ± 2 HA, ditanam pohon karet telah dilakukan penyadapan, membeli dari Tergugat XII seluas ± 3 HA ditanam pohon karet umur ± 2 tahun;
- Tergugat VII telah mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 HA secara tidak sah menurut hukum, yang diperoleh membeli dari Tergugat XI dengan cara telah menanam pohon karet sekitar tahun 2000 sekarang sudah dilakukan penyadapan.
- Tergugat VIII telah mengakui dan menguasai tanah milik Penggugat seluas ± 2 HA secara tidak sah menurut hukum yang diperoleh membeli dari Tergugat IX dengan cara telah ditanam pohon karet dan telah dilakukan penyadapan.

7. Bahwa Para Tergugat (Tergugat IX – Tergugat XIII) mengakui, menguasai dan mengambil alih tanah milik Penggugat dengan cara sebagai berikut:

Tergugat IX mengakui menguasai selanjutnya menjual sebagian tanah milik Penggugat kepada Mardan (Tergugat II) dan Zulkipli (Tergugat VIII).

Tergugat X telah mengakui, menguasai selanjutnya menjual sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat II.

Tergugat XI telah mengakui, menguasai selanjutnya menjual sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat IV dan Tergugat VII.

hlm 7 dari 22 hlm Put.No.29/PDT/2014/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat XII telah mengakui, menguasai selanjutnya menjual sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat VI.

Tergugat XIII telah mengakui, menguasai selanjutnya menjual sebagian tanah milik Penggugat kepada Tergugat VI.

8. Bahwa tanah milik Penggugat pada tahun 1992 sampai tahun 2000 digarap dan dikelola dengan cara menumpang berkebun oleh Tergugat I, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Mentri Alam (Orang Tua Tergugat X dan Tergugat XI), dan Hasan Bin Bunga Mayang telah mengetahui tanah yang digarap / dikelola adalah milik Orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat I tidak mengembalikan tanah yang digarap dan dikelola sampai sekarang ini tetap dikuasai, demikian juga tanah yang pernah digarap oleh Tergugat IX, Tergugat X dan Tergugat XI selesai menggarap tetap dikuasai. Lebih ironis lagi tanah milik Penggugat tersebut oleh Tergugat IX bersama Tergugat X dijual kepada Tergugat II seluas $\pm 3,5$ HA, Tergugat IX menjual kepada Tergugat VIII, Tergugat X menjual kepada Tergugat VII.
9. Bahwa perbuatan Para Tergugat mengakui, menguasai tanah milik Penggugat secara tidak sah menurut hukum, tanah milik Penggugat sah secara hukum Surat Keterangan pada tanggal 1 Maret 1981 yang diketahui oleh Pasirah Marga Buay Pemuka Bangsa Raja.
10. Batas-batas tanah yang dikuasai dan diakui secara sah menurut hukum oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat VIII :
 - Tergugat I (Abdul Roni Bin Dalam Singo) adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Barlen (Tergugat VI)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Mardan (Tergugat II)
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Barlen (Tergugat VI)
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Cik Din
 - Tergugat II (Mardan Bin Batin Singo) adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Lukman, Tanah Sebar Alam, Cik Din/ Abdul Roni (Tergugat I)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Nang Cik / Raden Rahman
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Lukman (Tergugat V)
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Menteri Alam (alm)
- Tergugat III (Dencik Bin Mat Amin) adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Zulkipli (Tergugat VIII), Asnawi (Tergugat IV)
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Cik Din
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Barlen (Tergugat VI)
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Sebar Alam
- Tergugat IV (Asnawi Bin Subli) adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Raden (Tergugat VII)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Barlen (Tergugat VI)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bunga Pangkat
 - Sebelah Timur berbatas dengan kebun Zulkipli (Tergugat VIII)
- Tergugat V (Lukman Bin Raden) mengakui dan menguasai 2 (dua) lokasi.

Lokasi kesatu sisi Timur adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Selibar Alam
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Mardan (Tergugat II)
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Selibar Alam
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Lukman (beli dari Cik Mat)

Lokasi kedua Sisi Barat adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan kebun Barlen (Tergugat VI)
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Raden Rahmat / Nang Cik
- Sebelah Barat berbatas berbatas dengan Sungai Bunga Pangkat
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Mardan (Tergugat II)
- Tergugat VI (Barlen Bin Raden Agung) adalah sebagai berikut ;
 - Sebelah Utara berbatas dengan kebun Asnawi (Tergugat VI)
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Kebun Abdul Roni (Tergugat I)
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bunga Pangkat

hlm 9 dari 22 hlm Put.No.29/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Timur berbatas dengan kebun Den Cik (Tergugat III)
- Tergugat VII (Raden Bin Solihin) adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan sungai Ulok Pangeran / Sutopo
 - Sebelah Selatan berbatas dengan kebun Asnawi (Tergugat IV)
 - Sebelah Barat berbatas dengan sungai Bunga Pangkat
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Zulkipli (Tergugat VIII)
- Tergugat VIII (Zulkipli Bin Sulaiman) adalah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Suni
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Den Cik / Selibar Alam
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Selibar Alam
 - Sebelah barat berbatas dengan kebun Asnawi (Tergugat IV)

11. Bahwa secara keseluruhan Tanah Sengketa seluas $\pm 17,5$ Ha yang dikuasai para Tergugat (Tergugat I sampai Tergugat VIII) .

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan sungai Ulok Pangeran
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Raden Rahman / Nang Cik
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bunga Pangkat
- Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Lukman (dibeli dari Cim Mat)

12. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII sebagaimana diuraikan pada posita angka ke-7 di atas merupakan perbuatan melawan hukum.

13. Bahwa perbuatan Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII sebagaimana diuraikan pada posita angka ke-7 dan posita angka ke-8 di atas merupakan perbuatan melawan hukum.

14. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum yaitu adanya surat keterangan tanggal 1 Maret 1981, yang diketahui oleh Pesirah Kepala Marga Buay Pemuka Bangsa Raja dicap dan ditandatangani, surat keterangan Ahli Waris tanggal 15 Januari 2013 serta diperkuat oleh saksi-saksi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui asal usul tanah milik Orang Tua Penggugat (Abu Bakar, SA) maka sah secara hukum tanah sengketa milik Penggugat.

15. Bahwa Penggugat memiliki bukti-bukti yang sah menurut hukum yang sah menurut hukum atas tanah sengketa, maka menyatakan bukti-bukti surat dalam bentuk apapun baik dibuat/diketahui pejabat yang berwenang sebagai alas hak menguasai tanah sengketa atau menjual tanah sengketa yang dilakukan oleh Para Tergugat. Bukti-bukti dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

16. Bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XI, Tergugat XII, dan Tergugat XIII melakukan perbuatan melawan hukum, maka penggugat berhak menuntut Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII untuk mengosongkan tanah yang dikuasainya dalam keadaan baik tanpa beban apapun. Selanjutnya tanah sengketa untuk diserahkan kepada Penggugat selaku pembeli yang sah menurut hukum.

17. Bahwa dikawatirkan secara diam-diam Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII akan menggadaikan kepada pihak lain sebelum perkara ini diputuskan dengan putusan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah yang dikuasainya.

18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka cukup beralasan Penggugat mengajukan tuntutan agar Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Vooraad) meskipun ada perlawanan (Verzet), banding maupun kasasi.

hlm 11 dari 22 hlm Put.No.29/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Baturaja cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa tanah sengketa yang sekarang ini dikuasai dan diakui sebagai hak milik tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII (jumlah keseluruhan \pm 17,5 Ha) dengan batas-batas keseluruhan sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Sungai Ulok Pangeran.
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Raden Rahman/Nang Cik.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Bunga Pangkat.
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Lukman (dibeli dari Cik Mat).Sah secara hukum milik Penggugat.
3. Menyatakan bukti-bukti surat dalam bentuk apapun baik dibuat/diketahui pejabat yang berwenang, dicap serta ditandatangani sebagai alas hak menguasai, mengakui tanah sengketa tidak sah menurut hukum. Selanjutnya bukti-bukti surat milik tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII tidak mempunyai kekuatan hukum. Demikian juga menyatakan bukti-bukti surat dalam bentuk apapun baik dibuat, diketahui pejabat yang berwenang dicap serta ditanda tangani sebagai alas hal untuk mengoper alihkan tanah sengketa yang ada pada Tergugat IX, Tergugat X, Tergugat XII dan Tergugat XIII tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
4. Menyatakan secara hukum perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) diletakkan di atas tanah yang dikuasai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (Verzet), banding atau kasasi.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, dan Tergugat VIII atau pihak lain yang menerima hak dari padanya untuk mengosongkan tanah yang dikuasainya, dan selanjutnya menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan baik tanpa beban apapun kepada Penggugat.
8. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini.
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I s/d Tergugat XIII telah mengajukan jawaban tertanggal 21 Oktober 2013 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat Prematur.

Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan tanah yang disengketakan adalah tanah miliknya yang berasal dari orang tuanya yang bernama ABU BAKAR SA dan atau orang tuanya tersebut mendapatkan tanah tersebut dari kakeknya yang bernama DAUD GELAR SELIBAR ALAM adalah Prematur, karena Penggugat tidak pernah menjelaskan ahli waris dari kakeknya secara utuh dan lengkap. Ketidakmampuan Penggugat menguraikan ahli waris dari DAUD GELAR SELIBAR ALAM ini mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam perkara No. 1032 K/Sip/1973 yang menyebutkan Putusan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima oleh karena

hlm 13 dari 22 hlm Put.No.29/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas mengenai berapakah keturunan dan dimanakah kedudukan dari pada para penggugat dalam silsilah (stamboom) keluarga almarhum Abdurachman Kaplale tersebut, baik di dalam surat gugatan maupun di dalam pemeriksaan Pengadilan harus dibatalkan, karena tergugat-tergugat dalam kasasi/tergugat asal tidak pernah menyangkal bahwa penggugat-penggugat untuk kasasi/penggugat-penggugat asal adalah ahli waris dari almarhum Abdunachman Kaplale dan apabila kemudian ternyata masih ada ahli waris lain mereka masih saja dapat menggugat bagiannya di kemudian hari. Putusan Mahkamah Agung : tgl. 3 - 10 - 1973 No. 1032 K/Sip/1973. Dalam Perkara: 1. Hi Rasid Kaplale, 2. Hi Mochtar Kaplale, 3. Hi Abdurachman Kaplale dkk. lawan 1. Djit Patty, 2. Abdulhair Patty. dengan Susunan Majelis : 1. Prof. K. Subekti 5.11.; 2. Sd Widodojati Wiratmo Sukito S.H.; 3. Indroharto S H.

B. Gugatan Penggugat Obscuur Libels (Kabur).

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah obscuur libels (kabur)

1. Bahwa dalam Gugatan Penggugat tidak pernah menyebutkan tanah hak miliknya seluas 33 Ha, namun tanah hak milik Tergugat I-Tergugat XIII hanya seluas 17,5 Ha. Dengan tidak adanya kecocokan tanah yang diakui milik Penggugat dan tanah hak milik Tergugat I-Tergugat XIII menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur. Hal semacam ini telah menjadi Yurisprudensi dalam berbagai perkara antara lain dalam perkara :

- Perkara 06/Pdt.G/2008/PN.KAG, ANTARA M. HAKIMSAR BIN H. YAHYA BITIK SEBAGAI PENGGUGAT, LAWAN, JAMIL BIN DIAT dan ALI HANAFIAH BIN ALWI.
- Perkara No.11/Pdt.G/2011/PN.BTA antara Junaida lawan Karmuji Dkk.
- Perkara No.03/Pdt.G/2012/PN.Bta antara Andri lawan Zulfakar Asrori.
- Perkara No. 19/Pdt.G/2010/PN.ME antara Darma Riadi Setiawan lawan Rusdiyanto bin Tibroni dan Tawik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur karena tidak ada kesuaian antara posita yang menjadi dasar gugatan dengan petitum. Dengan tidak adanya kesesuaian ini maka gugatan penggugat haruslah ditolak.
3. Bahwa gugatan Penggugat juga menjadi tidak jelas dan kabur karena letak tanahnya yang berada di hulu sungai komering, penyebutan hulu sungai komering ini menjadi tidak jelas karena sungai komering sendiri panjangnya ratusan kilometer, sehingga menentukan letak tanah hak milik Penggugat sangatlah sulit dan tidak ada letak yang pasti.
4. Bahwa selain dari itu gugatan penggugat juga kabur karena tidak jelasnya identitas terutama nama Tergugat I- sampai Tergugat III, Nama yang benar adalah sebagai berikut :
 - ABDU RONI (Tergugat I) dalam gugatan Tertulis ABDUL RONI BIN DALEM SEMIGO.
 - MARDAN (Tergugat II) sama dengan dalam gugatan.
 - DENCIK (Tergugat III) sama dengan dalam gugatan.
 - ASNAWI (Tergugat IV) sama dengan dalam gugatan.
 - LUKMAN (tergugat V) sama dengan dalam gugatan.
 - BARLIN (Tergugat VI) dalam gugatan tertulis BARLEN Bin Raden AGUNG.
 - RUSIDEN(Tergugat VII) dalam gugatan tertulis RADEN Bin SOLIHIM.
 - ZULKIFLI (Tergugat VIII) dalam gugatan tertulis Zulkipli.
 - ROMLAH (Tergugat IX) sama dengan dalam gugatan.
 - ASMARA (Tergugat X) sama dengan dalam gugatan.
 - HASAN BASRI (Tergugat XI) sama dengan dalam gugatan.
 - RUSWANDI (Tergugat XII) dalam gugatan tertulis SUWANDI
 - MADSAYI (Tergugat XIII) dalam gugatan tertulis MAT SA'I Bin MAHAT.

Dengan tidak samanya nama-nama Para Tergugat ini telah menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur sehingganya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.

hlm 15 dari 22 hlm Put.No.29/PDT/2014/PT.PLG.



C. Kurang Pihak

Bahwa dalam gugatan Penggugat menyebutkan tanah hak miliknya seluas 33 Ha, namun tanah hak milik Tergugat I-Tergugat XIII hanya seluas 17,5 Ha. Dengan demikian ada tanah milik Penggugat seluas 15,5 Ha yang dikuasai oleh orang lain namun tidak digugat oleh Penggugat. Dengan adanya pihak yang tidak digugat ini menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kurang pihak sehingga haruslah ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat I – Tergugat XIII secara tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat I – Tergugat XIII secara langsung dan tegas.
2. Bahwa jawaban Tergugat I – Tergugat XIII dalam eksepsi di atas juga termasuk di dalam jawaban dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 1, 2, 3 dan 4 adalah tidak benar karena itu Tergugat I – Tergugat III mensomer Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya.
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin nomor 5 yang menyebutkan Tergugat I – Tergugat VIII mengasai tanah hak milik Penggugat sejak tahun 2008, yang benar Tergugat I – Tergugat menguasai tanah hak miliknya sendiri bukan hak milik Penggugat sejak puluhan tahun sebelum itu, dengan menanaminya dengan tanaman karet dan tanaman perkebunan lainnya.
5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin nomor 6 yang menyebutkan ia Tergugat I – Tergugat VIII mengakui telah menguasai tanah hak milik Penggugat, dalil gugatan Penggugat tersebut hanyalah pernyataan sepihak,



yang benar Tergugat I – Tergugat VIII menguasai tanah hak miliknya sendiri bukan hak milik orang lain apalagi hak milik Penggugat.

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat Poin Nomor 7 yang menyebutkan Tergugat IX – Tergugat XIII mengakui, menguasai dan mengambil tanah hak milik Penggugat. Dalil tersebut hanyalah pengakuan sepihak dan yang benar Tergugat IX – Tergugat XIII menguasai tanah hak miliknya sendiri dan tidak pernah menguasai/mengambil tanah hak milik orang lain, karena mengambil hak milik orang lain adalah pencurian dan itu adalah sifat keserakahan. Sifat keserakahan tidak ada pada diri Tergugat I – Tergugat XIII.
7. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat poin nomor 8 yang menyebutkan pada tahun 1992-2000 Tergugat I, Tergugat IX, X, Dan XI menumpang dan mengelola tanah hak milik Penggugat, yang benar Tergugat IX,X,XI mengelola tanah hak miliknya sendiri, bukan hak milik Penggugat atau orang tua Penggugat.
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin Nomor 9 – 13 tidak perlu Tergugat I – Tergugat XIIIanggapi lagi karena Tergugat I – Tergugat XIII menguasai dan mengelola tanah hak miliknya sendiri sehingganya secara hukum sebagai pemiliknya Tergugat I – Tergugat XIII berhak menikmati hasilnya. Karena ia Tergugat I –Tergugat XIII mengusahakan tanah hak miliknya sendiri, maka perbuatan itu bukanlah perbuatan melawan hukum. Justru itu adalah kewajiban hukum dengan mengelolanya. Tidak seperti yang dilakukan Penggugat yang mendalilkan mempunyai tanah seluas 33 Ha, namun tidak dimanfaatkan dan tidak tahu letaknya, sehingga menerka-nerka dan mengakui hak milik orang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat point nomor 18 haruslah ditolak oleh majelis hakim karena putusan pendahuluan telah dilarang oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan **Pengadilan Negeri Baturaja** tanggal **20 Februari 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA**, yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya;

II. DALAM PROVISI :

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima;

III. DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.046.000,- (tujuh juta Empat puluh enam ribu rupiah);

Telah membaca akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh M.ROESLI, SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja, tanggal 03 Maret 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA, Reg.Banding.No. 02/PDT/BDG/2014/PN.BTA, yang menerangkan bahwa WENESDAY AHMAD, SH.MH. selaku Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA tanggal 20 Februari 2014, dan akte permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat I s/d XIII masing-masing pada tanggal 06 Maret 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tertanggal 10 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 14 Maret 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Para Terbanding semula Tergugat I s/d XIII masing-masing pada tanggal 14 Maret 2014 sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Para Terbanding semula Tergugat I s/d XIII yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 25 Maret 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan beserta salinannya kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 25 Maret 2014 sesuai risalah pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA;

Telah membaca relaas pemberitahuan mempelajari berkas perkara untuk membaca dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang sesuai dengan risalah pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara, kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 17 Maret 2014 dan kepada Para Terbanding semula Tergugat I s/d XIII masing-masing pada tanggal 17 Maret 2014;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

hlm 19 dari 22 hlm Put.No.29/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja telah nyata-nyata tidak objektif dan berpihak kepada Para Tergugat;
- 2 Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja halaman 29 alinea ke-3 telah salah dan sangat keliru yang berpendapat bahwa bukti P.1 tidak dapat berdiri sendiri yang masih harus membuktikan bukti-bukti lain, sebab bukti P.1 adalah bukti otentik yang dikuatkan oleh Kepala Pasirah Buay Pemuka Bangsa Raja yang mengetahui dan bertandatangan terhadap bukti P.1 dan oleh 4 (empat) orang saksi yang menerangkan bahwa objek sengketa tanah milik Selibar Alam (nenek dari Penggugat) yang secara hukum bukti-bukti Penggugat adalah bukti yang sempurna karena diterbitkan sebelum diterbitkan bukti-bukti milik Para Tergugat;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Pembanding semula Penggugat memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Tergugat I s/d XIII dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sudah tepat dan benar tidak ada kekeliruan penerapan hukum dan tidak ada pembuktian yang salah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan tersebut mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari, memeriksa dan meneliti secara seksama berita acara persidangan, surat-surat bukti dan pertimbangan hukum beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA yang dimohonkan banding ini, telah pula membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat serta surat kontra memori banding dari Para Terbanding semula Tergugat I s/d XIII, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut di atas, pertimbangan-pertimbangan dan dasar hukum yang dijadikan landasan untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini telah tepat, benar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya alasan keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tidak cukup berharga untuk dijadikan dasar membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi akan mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA tersebut **harus dikuatkan**.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

hlm 21 dari 22 hlm Put.No.29/PDT/2014/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;-
- 2 **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 20 Februari 2014 Nomor : 22/Pdt.G/2013/PN.BTA** yang dimohonkan banding tersebut;-----
- 3 Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **SELASA** tanggal **10 JUNI 2014** oleh kami **H.ABDULLAH, SH.** sebagai Ketua Majelis, **SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.** dan **ARIFIN EDY SURYANTO, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 15 April 2014 Nomor : 54/PEN/PDT/2014/PT.PLG ditunjuk untuk mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta **NEVA ATINA MONA, SH.MH.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd.

ttd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. SYAFWAN ZUBIR, SH.M.Hum.

H.ABDULLAH, SH.

ttd.

2. ARIFIN EDY SURYANRO, SH.

PANITERA PENGANTI,

ttd.

NEVA ATINA MONA, SH.MH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	139.000,- +
J u m l a h	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu Rupiah)